

PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi jasa usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah sudah tidak sesuai lagi dan perlu diadakan penyesuaian dengan Undang-Undang dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
 3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008);
 14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu .
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yan merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang melputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma , kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi , lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha lainnya.

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitar dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra antar modal transportasi.
11. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan penyeberangan.
12. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

18. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, yang dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah

- a. Retribusi Pelayanan Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pasar yang berlaku di wilayah daerah dan/atau sekitarnya.

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemakaian Tanah

1. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat ditetapkan yaitu :
 - Klas Jalan I Rp 1.500/ M², - x Luas Tanah/Bulan
 - Klas Jalan II Rp 1.000/ M² x Luas Tanah/Bulan
 - Klas Jalan III Rp 750/ M² x Luas Tanah/Bulan
2. Pemakaian tanah/jalan yang diperlukan untuk timbunan material..... Rp 500/M²/Hari
3. Pemakaian tanah yang diperuntukkan bagi pemasangan Sarana Publikasi untuk Promosi/bisnis, adalah :
 - a. Bando
 - Kawasan eksklusif Rp. 17.500.000,-
 - Strategis I Rp. 15.000.000,-
 - Strategis II Rp. 12.000.000,-
 - Strategis III Rp. 10.000.000,-
 - b. Billboard
 - Kawasan eksklusif Rp. 10.000.000,-
 - Strategis I Rp. 7.500.000,-
 - Strategis II Rp. 6.000.000,-
 - Strategis III Rp. 5.000.000,-
 - c. Baliho
 - Strategis I Rp. 2.000.000,-
 - Strategis II Rp. 1.500.000,-
 - Strategis III Rp. 1.000.000,-

b. Pemakaian Bangunan

1. Gedung Auditorium Kantor Walikota Palu untuk Kegiatan Organisasi..... Rp 250.000/Hari

2.	Gedung Kecamatan.....	Balai	Rp 100.000/Hari
3.	Gedung Kelurahan.....	Balai	Rp 75.000/Hari
4.	Gedung Auditorium / Pendidikan.....	Aula	Rp 250.000/Hari
5.	Gedung Panggung Kesenian di Taman Ria dan Pelatarannya.....		Rp 1.500.000/Hari

c. Pemakaian Kendaraan / alat-alat berat / alat-alat besar

1.	Asphalt Sprayer.....		Rp 234.000/Hari
2.	Baby Roller.....		Rp 250.000/Hari
3.	Bulldozer D6R.....		Rp 1.894.000/Hari
4.	Bulldozer Mitsubishi.....		Rp 1.280.300/Hari
5.	Loder Caterpillar.....		Rp 1.000.000/Hari
6.	Loder Holland.....	New	Rp 1.000.000/Hari
7.	Compresor Copco.....	Atlas	Rp 300.000/Hari
8.	Compresor Sark.....		Rp 15.000/Hari
9.	Dump Isuzu.....	Truck	Rp 450.000/Hari
10.	Dump Ryno.....	Truck	Rp 485.000/Hari
11.	Generator.....		Rp 150.000/Hari
12.	Plat Temper.....		Rp 100.000/Hari
13.	Vibratory Tandem Roller (2 ton).....		Rp 400.000/Hari
14.	Water Tank Isuzu.....	Truck	Rp 288.000/Hari
15.	Truck Isuzu.....	Crane	Rp 400.000/Hari
16.	Vibro Ramer.....		Rp 100.000/Hari
17.	Mobil Tinja.....		Rp 300.000/Hari
18.	Mobil Tanaman.....	Penyiraman	Rp 288.000/Hari
19.	Mobil Bus AC.....	Full	Rp 500.000/Hari
20.	Mobil Bus AC.....	Tanpa	Rp 350.000/Hari
21.	Alcon Pemadam Air).....	(Pengisap	Rp 100.000/Hari
22.	Jetsky.....		Rp

.	Roller.....			2.000.000/Unit/Bulan
23	Tandem	(6	Rp	750.000/Hari
.	ton).....			

d. Pemakaian Kekayaan daerah lainnya.

1. Pemakaian Laboratorium Pengujian Bahan Bangunan.

1)	Thinbox.....		Rp	10.000/ 1x uji
2)	Brass Sieve.....	Round	Rp	20.000/ 1x uji
3)	Bulk Density set.....	test	Rp	10.000/ 1x uji
4)	Absorption of Agregat.....	Fane	Rp	10.000/ 1x uji
5)	Beaker Glass.....		Rp	15.000/ 1x uji
6)	Compaction set.....	test	Rp	15.000/ 1x uji
7)	Cintrifuge dan Reflux Extractor set.....	test	Rp	50.000/ 1x uji
8)	Core Drilling.....		Rp	25.000/ 1x uji
9)	Bulk Density set.....	test	Rp	20.000/ 1x uji
10)	Laboratory CBR set.....	test	Rp	60.000/ 1x uji
11)	Los Angeles Machine.....	Abrasion	Rp	25.000/ 1x uji
12)	Brass No.200.....	Round	Rp	20.000/ 1x uji
13)	Specific Gravity of Coarse.....	of	Rp	10.000/ 1x uji
14)	Sieve Shaker.....		Rp	20.000/ 1x uji
15)	Sand Cone set.....	test	Rp	15.000/ 1x uji
16)	Graduated Cylinder.....		Rp	10.000/ 1x uji
17)	Organic Impurities set.....	test	Rp	10.000/ 1x uji
18)	Slump set.....	test	Rp	20.000/ 1x uji
19)	Laboratory Mixer.....	Concrete	Rp	75.000/ 1x uji
20)	Compression Machine.....		Rp	15.000/ 1x uji
21)	Test Hammer.....		Rp	15.000/ 1x uji
22)	Marshall Test.....		Rp	150.000/ 1x uji
23)	Hand Bor.....		Rp	25.000/ 1x uji
24)	Dynamic Cone		Rp	100.000/ 1x uji

)	Pnetrometer.....				
25	Dutch Cone Pnetrometer		Rp	150.000/	1x uji
)	(Sondir).....				
26	Liduid Limit test		Rp	10.000/	1x uji
)	set.....				
27	Plastic Limit test		Rp	10.000/	1x uji
)	set.....				
28	Glison Sample		Rp	10.000/	1x uji
)	Spliter.....				
29	Pression Sample		Rp	20.000/	1x uji
)	Splitter.....				
30	Sand Aquipvatent		Rp	30.000/	1x uji
)	Test.....				
31	Compressive Strength of Hydraulic Cement				
)	Mortar.....		Rp	50.000/	1x uji
				
32	Mixing		Rp	10.000/	1x uji
)	Bowl.....				
33	Graduated		Rp	10.000/	1x uji
)	Cylinder.....				
34	Pokcer Dial		Rp	10.000/	1x uji
)	Thermometer.....				
35	Aggregat Impact		Rp	25.000/	1x uji
)	Test.....				
36	Stop		Rp	5.000/	1x uji
)	Watch.....				
37	Square		Rp	10.000/	1x uji
)	Pan.....				
38	Piffon Scale Cap 50		Rp	20.000/	1x uji
)	kg.....				
39	Sondness		Rp	25.000/	1x uji
)	test.....				
40	Speedy Moisture		Rp	25.000/	1x uji
)	test.....				
41	Valumetric		Rp	10.000/	1x uji
)	Flask.....				
42	Round		Rp	10.000/	1x uji
)	Pan.....				

e. Pemakaian Mobil Pemadam kebakaran yang meliputi :

1. Bantuan Khusus penjagaan yang bersifat Komersial oleh Pemadam kebakaran kepada swasta selama 24 jam atau kurang per unit. Rp. 350.000,-/hari
Rp. 250.000,-/hari
2. Bantuan penjagaan untuk swasta Non komersial dan/atau yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah diluar Instansi Pemerintah Daerah yang dikomersilkan selama 24 jam atau kurang per unit. Rp. 100.000,-/hari
3. Bantuan Pemompaan selama berlangsungnya bantuan penjagaan tersebut pada huruf a dan b diatas. Rp. 150.000,-/hari
Rp. 15.000/m3

- 4. Bantuan khusus memompa tanpa bantuan penjagaan.
- f. 5. Bantuan khusus memberikan air minum dengan mobil tangki Rp. 250.000,-/hari
- g. Pemanfaatan motor pompa tidak termasuk bahan bakar

Pemakaian Lapangan/Taman

- a. Lapangan Vatulemo dan Bangunan..... Rp 2.500.000,-/hari
- b. Taman Gor Rp.1.000.000,-/hari
- c. Taman pantai Besusu Rp.2.500.000,-/hari
- d. Pemakaian Peralatan / Inventarisasi
 - 1) 1 (satu) unit sound system..... Rp 500.000/Hari
 - 2) Kursi Vernekel..... Rp 750/Buah/Hari
 - 3) Tenda Besar..... Rp 25.000/Hari
 - 4) Kursi Plastik..... Rp 750/Buah/Hari
- h. Pemakaian Taman.
 - 1) Kegiatan Pameran/Peluncuran Produk..... Rp 500.000/Hari
 - 2) Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan..... Rp 150.000/Hari
- i. Sewa Mobil Jenazah Puskesmas
 - a. Dalam Kota (Maks. 10 Km) Rp. 100.000/Paket
 - b. Lebih 10 Km, Tambah tiap Km Rp. 7.500/KM/PP
- j. Pemakaian Ambulance / Mobil Jenazah RSUD Anutapura
 - c. Dalam Kota (Maks. 10 Km) Rp. 100.000/paket
 - d. Lebih 10 Km, Tambah tiap Km Rp. 7.500/KM/PP
 - e. Luar kota, Tiap Km Rp. 7.500/KM/PP
- k. Jasa Penitipan Anak/Orang RSUD Anutapura Rp. 500.000/Bulan
- l. Biaya laundry / Linen RSUD Anutapura Rp. 5.000 per Kg
- m. Sewa Rumah Singgah/Penginapan RSUD Anutapura Rp. 20.000/hari
- n. Sewa Gedung Aula RSUD Anutapura Rp. 150.000/hari
- o. Sewa Pelataran Parkir RSUD Anutapura - Bangunan Los 1 M2/Tahun Rp. 125.000
- p. Pemasangan Sarana Publikasi RSUD

Anutapura	Rp. 1.500.000
- Baliho Obat dan Makanan	Rp. 3.500.000
- Billboard Obat dan makanan	Rp. 75.000
- Spanduk Obat dan Makanan	

(4) Besarnya tarif retribusi pemakaian kendaraan / alat-alat berat / alat-alat besar sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (3) Huruf c juga berlaku untuk pemakaian keluar wilayah daerah.

BAB IV

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 9

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 10

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan/menikmati jasa pelayanan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

,Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jenis tempat yang digunakan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

Struktur tarif Retribusi Pasar grosir dan/atau pertokoan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pasar grosir kelas I dengan luas tempat usaha ukuran diatas 15 m²
 1. Dibayar secara harian
 - a.Kios Rp. 1.000/hari
 - b.Los Rp. 1.000/hari
 - c.Pelataran Rp. 1.000/hari
 - 2.Dibayar secara bulanan
 - a.Kios Rp. 12.500/m²/bulan
 - b.Los Rp. 10.000/m²/bulan
 - c.Pelataran Rp. 5.000/m²/bulan
- b. Pertokoan kelas I dengan luas tempat usaha ukuran di atas 15 m²
 - 1.Dibayar secara harian Rp. 1.000/hari
 - 2.Dibayar secara bulanan Rp.15.000/m²/bulan
- c. Pasar Grosir Kelas II dengan luas tempat usaha ukuran s/d 15 m²
 1. Dibayar secara harian
 - a. Kios Rp. 1.000/hari
 - b. Los Rp. 1.000/hari
 - c. Pelataran Rp. 1.000/hari
 2. Dibayar bulanan
 - a. Kios Rp. 10.000/hari
 - b. Los Rp. 7.500/hari
 - c. Pelataran Rp. 5.000/hari
- d. Pertokoan Kelas II dengan luas tempat usaha ukuran s/d 15 m²
 1. Dibayar secara harian Rp. 1.000/ hari
 2. Dibayar secara bulanan Rp.12.500/m²/bulan

BAB V

RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

(1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 15

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Bagian keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut ;

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan / Ukuran Fasilitas	Tarif
Penyediaan Tempat Parkir kendaraan penumpang dan bis umum	Angkutan Kota : - Mobil Penumpang - Bus kecil - Bus sedang - Bus besar Angkutan Antar Kota : - Bus kecil - Bus sedang - Bus besar	Rp 500/sekali masuk Rp 1.000/sekali masuk Rp 1.500/sekali masuk Rp 2.000/sekali masuk Rp 3.000/sekali masuk Rp 8.000/sekali masuk Rp 15.000/sekali masuk
Pemakaian ruang tidur		Rp 10.000/orang/malam
Pemakaian tempat usaha :	- Ruko (uk. 1 m x 4 m) - Toko - Kios - Los	Rp 20.000/bulan/m2 Rp 15.000/bulan/m2 Rp 10.000/bulan/m2 Rp 5.000/bulan/m2
Pemakaian Fasilitas lainnya	Pencucian Mobil MCK	Rp 15.000/mobil Rp. 1.000/org

BAB VI

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 20

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, klasifikasi tempat dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
Pelataran / Lingkungan	- Sedan, Jeep,	Rp 2.000/sekali parkir
	Minibus	Rp 2.000/sekali parkir
	- Pickup dan	Rp 3.000/sekali parkir
	sejenisnya	Rp 1.000/sekali parkir
	- Bus, Truk dan alat besar lainnya	
	- Sepeda Motor	

Taman	<ul style="list-style-type: none"> - Sedan, Minibus - Pickup dan sejenisnya - Bus, Truk dan alat besar lainnya - Sepeda Motor 	<ul style="list-style-type: none"> Jeep, Rp 2.000/sekali parkir dan Rp 2.000/sekali parkir Rp 3.000/sekali parkir Rp 1.000/sekali parkir
Gedung	<ul style="list-style-type: none"> - Sedan, Minibus - Pickup dan sejenisnya - Bus, Truk dan alat besar lainnya - Sepeda Motor 	<ul style="list-style-type: none"> Jeep, Rp 1.000 /2 jam dan Rp 1.500 /2 jam Rp 2.000 /2 jam Rp 500 /2 jam
Kawasan industri,objek wisata,terminal,pelabuhan,laut/udara	<ul style="list-style-type: none"> - Sedan, Minibus - Pickup dan sejenisnya - Bus, Truk dan alat besar lainnya - Sepeda Motor 	<ul style="list-style-type: none"> Jeep, Rp 2.000/sekali parkir dan Rp 3.000/sekali parkir Rp 4.000/sekali parkir Rp 1.500/sekali parkir

BAB VII

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak.

Pasal 24

(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 25

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan pelayanan Rumah potong hewan:

a. Kandang Karantina

- | | |
|------------------|------------------|
| - Sapi/ kerbau | Rp. 4.500 / ekor |
| - Kambing /domba | Rp. 1.500 / ekor |
| - Babi | Rp. 3.000 / ekor |

b. Pemeriksaan Kesehatan

- | | |
|-------------------|------------------|
| - sapi/kerbau | Rp. 9.000 / ekor |
| - kambing / domba | Rp. 1.500 / ekor |
| - Babi | Rp. 6.000 / ekor |

c. Pemakaian Tempat Pelayuan

- | | |
|-------------------|-------------------|
| - sapi/kerbau | Rp. 10.500 / ekor |
| - kambing / domba | Rp. 1.500 / ekor |
| - Babi | Rp. 3.000 / ekor |

2. Pemakaian Tempat Pelayanan daging

- | | |
|-------------------|-------------------|
| - sapi/kerbau | Rp. 12.000 / ekor |
| - kambing / domba | Rp. 3.000 / ekor |
| - Babi | Rp. 9.000 / ekor |

3. Pemakaian pengangkutan daging Rp. 3.000 / ekor

BAB VIII RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang memanfaatkan jasa pada pelabuhan.

Pasal 29

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 30

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhanan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis fasilitas yang disediakan dalam kepelabuhanan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Jasa Standar pada dermaga jembatan bergerak | Rp. 50,-/GRT/Call |
| 2. Jasa Tambat pada dermaga jembatan bergerak | Rp. 20,-/GRT/Jam |
| 3. Jasa Labuh pada kolam perairan | Rp. 50,-/GRT/hari |
| 4. Jasa tanda masuk pelabuhan yaitu : | |
| a. Penumpang pengantar dan penjemput | Rp. 2.000,- /Org |
| b. Kendaraan Gol.I | Rp. 500,-/unit |
| c. Kendaraan Gol.II | Rp. 1.000,-/unit |
| d. Kendaraan Gol.III | Rp. 1.500,-/unit |
| e. Kendaraan Gol.IV | Rp. 2.000,-/unit |
| f. Kendaraan Gol.V | Rp. 2.500,-/unit |
| g. Kendaraan Gol.VI | Rp. 3.500,-/unit |
| h. Kendaraan Gol.VII | Rp. 4.000,-/unit |
| i. Kendaraan Gol.VIII | Rp. |
| 4.500,-/org/bln | |
| j. Karyawan Perusahaan di pelabuhan | Rp. |
| 5.000,-/Org/Bulan | |
| k. Kendaraan Gol IV yang beroperasi di pelabuhan | |
| Rp.15.000,-/unit/bulan | |
| 5. Jasa pemamfaatan dermaga | |
| a. Kendaraan Gol.II | Rp. 1.500,-/unit |
| b. kendaraan Gol.IV | Rp. 3.000,-/unit |
| c. kendaraan Gol.V | Rp. 4.500,-/unit |

d. kendaraan Gol.VI	Rp. 45.000,-/unit
e. Kendaraan Gol.VII	Rp. 50.000,-/unit
f. Kendaraan Gol VIII	Rp. 75.000,-/unit
g. Gerobak Muat Barang	Rp. 1.000,-/unit
6. Jasa timbang kendaraan	
a. Kendaraan Gol.IV	Rp. 700,-/unit
b. Kendaraan Gol.V	Rp. 800,-/unit
c. Kendaraan Gol.VI	Rp. 1.000,-/unit
d. Kendaraan Gol.VII	Rp. 1.500,-/unit
e. Kendaraan Gol.VIII	Rp. 2.000,-/unit
7. Retribusi jasa penumpukan barang unit	Rp. 500,-/ m3
8. Retribusi sewa tanah dan bangunan	
1. Sewa tanah	Rp. 1.000,-/m2/bulan
2. Sewa Bangunan/ruangan	Rp. 6.000,-/m2/bulan
9. Jasa Penggunaan Air Tawar dalam Ton	Rp. 21.000,-/ton
10. Jasa rambu/navigasi per GT	Rp. 50,-/hari
11. Jasa Kapling Barang	Rp. 10.000,-/Kapling
12. Jasa Kapling Hewan	Rp. 3000/ekor

BAB IX RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 34

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak swasta.

Pasal 35

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis penyediaan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Sewa lapangan Futsal | Rp. 150.000,-/Bulan |
| - Sewa Lapangan Tenis | Rp. 100.000,-/Bulan |
| - Sewa Lapangan Voli | Rp. 150.000,-/Kegiatan |
| - Sewa Lapangan Basket | Rp. 150.000,-/Kegiatan |
| - Sewa Panjat Tebing | Rp. 150.000,-/Kegiatan |
| - Lapangan Sepak bola | Rp. 250.000,-/Kegiatan |
| - Lapangan Sepak Takraw | Rp. 100.000,-/Kegiatan |

BAB X RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Penjualan produksi usaha daerah dipungut retribusi sebagai penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 40

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang dijual.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagai berikut:

1. Kakao	Rp. 50,-/pohon
2. Kelapa	Rp. 50,-/pohon
3. Mangga	Rp. 500,-/pohon
4. Nangka	Rp. 250,-/pohon
5. Anggur	Rp. 250,-/pohon
6. Durian	Rp. 1000,-/pohon
7. Pepaya	Rp. 100,-/pohon
8. Buah Nona	Rp. 100,-/pohon
9. Rambutan	Rp. 100,-/pohon

BAB XI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 43

Golongan Retribusi adalah Retribusi Jasa Usaha.

BAB XII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB XIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 45

Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Kota Palu.

BAB XIV

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Pertama Masa Retribusi

Pasal 46

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua Saat Retribusi terutang

Pasal 47

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV

PENYESUAIAN TARIF

Pasal 48

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 49

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi disetor ke kas daerah.

BAB XVII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 50

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas)

hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 51

- (1) Surat tagihan peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat ditunjuk.

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 52

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau objek retribusinya mengalami kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XX

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 53

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun kuasanya.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 54

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kadaluarsa.
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 55

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 56

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan kelambatan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, di bidang retribusi Daerah agar keterangan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberi tahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Seri B Nomor 11 Tahun 2000);
2. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Seri A Nomor 2 Tahun 2001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008);
3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Khusus parkir (Lembaran Daerah Seri B Nomor 12 Tahun 2003);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelabuhan Penyeberangan (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2008, Tambahan Lebaran Daerah Nomor 11);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 10 Agustus 2011

WALIKOTA PALU,



RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 11 Agustus 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2011 NOMOR 7

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan retribusi daerah

guna meningkatkan penerimaan daerah. Retribusi daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi.

Peraturan Daerah ini mengatur berbagai jenis retribusi jasa usaha yaitu Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pemakaian kekayaan daerah; antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan dan kendaraan bermotor

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan umum.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukupjelas
Pasal 17
Cukupjelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukupjelas
Pasal 23
Cukupjelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukupjelas
Pasal 29
Cukupjelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukupjelas
Pasal 34
Cukupjelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39

Ayat (1)

Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain, bibit atau benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan.

Ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukupjelas
Pasal 44
Cukupjelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan / atau tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 49
Cukupjelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukupjelas
Pasal 60
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 5